



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu memerlukan peraturan Bupati Kabupaten Majene tentang petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Barat, Kabupaten Majene (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan President Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan President Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi media reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Harga sewa adalah Jumlah atau nilai, baik dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai

imbalan atas pemanfaatan kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

BAB II

PENETAPAN RETRIBUSI, STRUKTUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, isi, dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh OPD Pengguna Barang atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penetapan OPD pengguna barang sebagai pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; atau
 - c. menggunakan karcis.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan OPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi yang sulit dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
- (6) Bendahara penerimaan OPD Pengguna Barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.
- (7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui OPD Pengguna Barang untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.

- (2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan untuk menunda pembayaran disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan:
 - a. alasan pengajuan permohonan;
 - b. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 9

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.

Pasal 10

- (1) OPD Pengguna Barang menetapkan besarnya utang retribusi yang ditunda pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 11

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), OPD Pengguna Barang atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan; atau
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan OPD Pengguna Barang tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan OPD Pengguna Barang wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, OPD Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, OPD Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila:
 - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.

- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan tanggal pembayaran.
- (4) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, OPD Pengguna Barang wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh OPD Pengguna Barang dibahas bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan OPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan usulan OPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal:

- a. kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi Objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- b. kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus);
- c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau sebabsebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus).

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada OPD Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:
 - a. fotokopi perhitungan SKRD;

- b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain;
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang terkait.
- (3) OPD Pengguna Barang atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - (4) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
 - (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene

Pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 50.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 OKTOBER 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengguna Gedung/Bangunan:

1. Retribusi Pengguna Gedung Boyang Assamalewuang :
 - a) Untuk Rapat Pertemuan, Simposium, Pelantikan, Seminar, Pameran, Festival, Lomba dan Hari Ulang Tahun Instansi Pemerinta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai, Organisasi-organisasi Fungsional/profesional dan Masyarakat umum sebesar Rp. 500.000,-/hari
 - b) Untuk Wisuda Sebesar Rp. 1.000.000,-/hari
 - c) Untuk pesta perkawinan sebesar Rp. 600.000,-/hari
 - d) Untuk pertunjukan, pameran, lomba dan festival yang bersifat komersial sebesar Rp.1.000.000,-/hari.
2. Pengguna Pelataran / Halaman Gedung Boyang Assamalewuang sebesar Rp.400.000,-/hari.

b. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat/alat Laboratorium:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Three wheel Roller (6-8 Ton)..... | Rp. 48.000,-/jam |
| 2. Alat ukur tanah | Rp. 31.500,-/jam |
| 3. Asphalt Finisher..... | Rp. 67.000,-/jam |
| 4. Asphalt Sprayer | Rp. 13.500,-/jam |
| 5. Asphalt Mixing Plant 30 Ton | Rp.578.000,-/jam |
| 6. Asphalt Mixing Plant 10 Ton | Rp.220.000,-/jam |
| 7. Bulldoser type DT 10 | Rp. 92.500,-/jam |
| 8. Compaction Set
(Pemeriksaan Kepadatan Standar) | Rp. 19.500,-/Sample |
| 9. Air Compresor | Rp. 22.500,-/jam |
| 10. CBR Laboratory Set | Rp. 19.500,-/Sample |
| 11. Concrete Mixer 0,125 m3/6 Hp | Rp. 8.500,-/jam |
| 12. Concrete Mixer 0,250 m3/10 Hp | Rp. 13.000,-/jam |
| 13. Concrete Mixer 0,5 m3/50 Hp | Rp. 19.500,-/jam |
| 14. Dump Truck (Kapasitas 3,5 Ton) | Rp. 71.000,-/jam |
| 15. Excapator Roda | Rp. 132.000,-/jam |
| 16. Excapator Roda Karet | Rp. 100.000,-/jam |
| 17. Generete Mixew | Rp. 3.900,-/jam |
| 18. Los Angeles Abration Test | Rp. 32.500,-/Sample |
| 19. Marshall Test | Rp. 39.000,-/Sample |
| 20. Motor Greder 100 Hp | Rp. 152.000,-/jam |
| 21. Pemeriksaan Kekuatan Tekan Beton | Rp. 19.500,-/Sample |
| 22. Penyedotan tiap sumur/bak kotoran | Rp. 19.500,-/jam |

23. Querator / Queset	Rp. 16.900,-/jam
24. Gradiation Test	Rp. 19.500,-/jam
25. Sand Bonsity	Rp. 26.000,-/jam
26. Sand Equivalent Test Standar.....	Rp. 6.500,-/jam
27. Stone Crushing Plant (Kapasitas 10 Ton)	Rp. 93.000,-/jam
28. Stone Crushing Plant (Kapasitas 20 Ton)	Rp. 179.000,-/jam
29. Stone Crushing Plant (Kapasitas 30 Ton)	Rp. 214.000,-/jam
30. Tamper	Rp. 6.600,-/jam
31. Tander Roller	Rp. 65.500,-/jam
32. Tander Vibrating Roller	RP. 93.000,-/jam
33. Pendustrian Roller	Rp. 32.500,-/jam
34. Water Pump 30 m3 / jam	Rp. 6.000,-/jam
35. Wheel Loader	Rp. 101.000,-/jam
36. Water Tank Truk 3000 L/ 115 Hp.....	Rp. 93.500,-/jam
37. Penyedotan tiap Sumur	Rp. 93.500,-/jam
38. Bomac/ Stone Walls	Rp. 66.000,-/jam
39. Truck/Trontong	Rp. 108.000,-/jam
40. Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk Kegiatan Pertunjukan dan pameran sebesar.....	Rp. 50.000,-/jam
41. Aula SKB	Rp. 200.000,-/jam
42. Aula SMKN 2 Majene	Rp. 200.000,-/jam

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA